

Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Kafalah* terhadap Penggunaan Nama Orang Lain dalam Pinjaman Berbasis Digital

Sarah Putri Fadhilah *, Iwan Permana, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sarahschool30@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. This study analyzes the suitability of using other people's names in digital loan transactions, such as SPayLater, from the perspective of akad kafalah based on Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. The phenomenon occurs when the owner of a digital loan facility lends access to another party, but legal responsibility remains with the account owner. This common practice is usually based on trust and occurs without a formal or syariah-compliant kafalah contract. Using a qualitative method—descriptive analysis, interviews with users and DSN-MUI experts, and analysis of the relevant fatwa and theory—the research reveals that such practices do not meet the legal pillars of a valid kafalah contract. They lack clarity of agreement, clear consent (*ridha*), and transparency among all parties. The use of someone else's name introduces *gharar* (ambiguity), *tadlis* (fraud), and potentially causes *dharar* (loss) to the rightful account holder. From the muamalah fiqh perspective, this conduct is not justified and is contrary to syariah principles of honesty and justice. The study concludes that digital loan practices involving borrowed names violate the requirements of akad kafalah as set by Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 and are not permitted by Islamic law. There is an urgent need for sharia literacy and consumer protection in fintech so that digital economy practices uphold Islamic values and legal security.

Keywords: *Kafalah, Shopee SPayLater, Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kesesuaian penggunaan nama orang lain dalam transaksi pinjaman digital, seperti SPayLater, dari perspektif akad kafalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. Fenomena ini terjadi ketika pemilik fasilitas pinjaman digital meminjamkan akses kepada pihak lain, tetapi tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pemilik rekening. Praktik umum ini biasanya didasarkan pada kepercayaan dan terjadi tanpa kontrak kafalah formal atau sesuai syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif—analisis deskriptif, wawancara dengan pengguna dan pakar DSN-MUI, dan analisis fatwa dan teori yang relevan—penelitian mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi pilar hukum kontrak kafalah yang sah. Mereka kurang jelas kesepakatan, persetujuan yang jelas (*ridha*), dan transparansi di antara semua pihak. Penggunaan nama orang lain memperkenalkan *gharar* (ambiguitas), *tadlis* (penipuan), dan berpotensi menyebabkan *dharar* (kerugian) bagi pemegang rekening yang sah. Dari perspektif muamalah fiqh, perilaku ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip syariat kejujuran dan keadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman digital yang melibatkan nama pinjaman melanggar persyaratan akad kafalah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 dan tidak diizinkan oleh hukum Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk literasi syariah dan perlindungan konsumen di fintech agar praktik ekonomi digital menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan keamanan hukum.

Kata Kunci: *Kafalah, Shopee SPayLater, Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa revolusi besar dalam sektor keuangan global. Inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, blockchain, open banking, dan mata uang digital bank sentral (CBDC) mendorong efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan di seluruh dunia. (Fund, n.d.) Di Indonesia, perkembangan teknologi terspesialisasi dalam fintech (financial technology) dan e-commerce menjadi topik penelitian yang terus berkembang. (Muhammad Rakib, Siti Arafah, 2023) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis laporan optimis yang menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia menjolok menjadi sekitar USD77 miliar pada 2022 dan diperkirakan tumbuh hingga USD130 miliar pada 2025. (A. P. I. Indonesia, 2023)

Pertumbuhan pesat ekonomi digital ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam peta fintech global, dengan fokus pembangunan infrastruktur digital untuk pemerataan akses finansial dan inovasi sistem keuangan. Proyeksi hingga tahun 2028 memperhatikan pertumbuhan substansial terutama di segmen transaksi pembayaran digital yang diperkirakan mencapai USD148,1 miliar. (Romero, 2024) Keberhasilan fintech ini didukung oleh layanan pinjaman alternatif dan kemajuan teknologi pembayaran digital yang memudahkan akses masyarakat keuangan serta mempercepat proses transaksi. Hal ini juga mendukung pertumbuhan UMKM dan memperluas jangkauan layanan keuangan. (RI, 2023; Siti Fitri Murdiah et al., 2023)

Fenomena inovasi ini kian menguat dengan maraknya platform peer-to-peer (P2P) lending, memfasilitasi akses dana di luar kanal perbankan konvensional. Pertumbuhan signifikan juga terjadi di layanan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan peningkatan outstanding pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan sebesar 73,55% pada Juli 2024 mencapai Rp7,81 triliun. (Simanjuntak, 2024) Layanan BNPL seperti Shopee SPayLater memudahkan konsumen berbelanja dengan cicilan tanpa bunga atau bunga dengan plafon sampai Rp50 juta, mendorong adopsi masif dan menjadi benchmark fintech retail. (Inspirasi, 2025)

Namun, kemudahan layanan pembiayaan instan ini memunculkan risiko perilaku konsumtif, terutama di kalangan generasi muda. Data OJK menunjukkan 43,9% pengguna BNPL berusia 26-35 tahun dan 26,5% adalah generasi Z (18-25 tahun), yang mayoritas penggunaan dana untuk gaya hidup seperti fashion, gadget, dan produk kecantikan. Pola konsumsi ini didorong oleh fenomena Fear of Missing Out (FOMO), You Only Live Once (YOLO), dan perilaku impulsif (doom spending), yang mengakibatkan penggunaan dana melebihi kemampuan finansial dan risiko terjebak utang konsumtif. (DetikFinance, 2024)

Selain itu, praktik peminjaman nama dalam layanan pinjaman digital menunjukkan kerentanan pada sistem verifikasi, di mana pihak yang gagal syarat kredit memanfaatkan identitas orang lain yang melebihi eligible tanpa persetujuan. (Putri & Suraji, 2024) Hal ini menyebabkan risiko hukum bagi pemilik identitas yang tidak terlibat secara faktual namun terdaftar sebagai peminjam. (Fadilla & Nurcahyono, n.d.; Maududi Islam et al., 2021).

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad kafalah merupakan mekanisme penjaminan oleh pihak ketiga (kafil) yang secara sukarela mengambil alih kewajiban finansial nasabah (makful 'anhu) kepada kreditur (makful lahu). Akad kafalah memiliki lima komponen utama: adanya ekspresi ijab – qabul, objek penjaminan yang sah secara syariah, peminjam, penjamin, dan penerima jaminan. Akad ini berfungsi sebagai instrumen proteksi finansial berbasis syariah, menciptakan stabilitas transaksi utang-piutang. (Nugraha & Zen, 2020) Kafalah merupakan proses penggabungan tanggungan penjamin (kafil) dengan tanggungan yang dijamin (makful 'anhu), sehingga beban tanggung jawab menjadi satu dalam hal penagihan. (Nugraha & Zen, 2020)

Definisi kafalah ini sejalan dengan firman Allah dalam prinsip agama yaitu menepati janji dan tidak mengingkarinya, serta memelihara diri dari berbuat maksiat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan patut mendapatkan limpahan kasih sayang – Nya. Sebagaimana dalam surah Ali – Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Pratik peminjaman nama dalam pinjaman digital perlu dikaji melalui akad kafalah karena sering tidak sesuai prinsip syariah. Penggunaan identitas orang lain dalam pinjaman digital membawa unsur ketidakjelasan (gharar) dan penyembunyian fakta (tadlis), yang dilarang. Hal ini juga melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam muamalah islam. (Nurhidayati, 2022)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No:11/DSN-MUI/IV/2000 sebagai kerangka normatif akad kafalah di sektor keuangan syariah. Fatwa ini mengatur prinsip dasar, rukun dan syarat akad kafalah, dan menjadi pedoman untuk menilai keabsahan praktik pinjam nama pada akad pinjaman digital. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan fatwa karena mengandung unsur gharar dan tadlis.(D. S. N. M. U. Indonesia, 2000)

Penelitian ini difokuskan pada praktik penggunaan nama orang lain dalam akad pinjaman berbasis digital, khususnya terkait kesesuaian akad kafalah sebagai mekanisme penjaminan dalam transaksi tersebut, sesuai dengan isu yang telah dijelaskan. Manfaat riset yang di harapkan oleh penulis yaitu untuk mengisi kekosongan literatur hukum ekonomi syariah terkait dinamika fintech yang spesifik, terutama fenomena penjaminan nama dalam pinjaman digital, serta bagaimana prinsip – prinsip muamalah dan fatwa DSN – MUI diterapkan dalam konteks transaksi keuangan digital modern. Luaran yang diharapkan dari riset ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum ekonomi syariah, tetapi juga membawa perubahan praktis yang signifikan dalam regulasi dan praktik fintech, sehingga dapat memastikan bahwa transaksi keuangan digital berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah secara efektif.

Meskipun layanan pembiayaan digital dan peer – to – peer lending telah banyak diterapkan dan mendapat respons positif dari masyarakat, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi dan praktisi mengenai keabsahan penggunaan akad kafalah dalam praktik peminjaman nama tersebut dari perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian sebelumnya yang sah selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan syarat, sementara penelitian lain menganggap praktik peminjaman nama dalam pinjaman digital mengandung unsur gharar dan tadlis yang menyalahi prinsip dasar muamalah Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk menilai apakah praktik penggunaan nama orang lain pada pinjaman digital benar – benar sesuai ketentuan fatwa DSN – MUI atau justru menyimpang dari prinsip – prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaiman praktik penggunaan nama orang lain dalam akad pinjaman berbasis digital?” dan “Bagaimana analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad kafalah terhadap praktik penggunaan nama orang lain dalam pinjaman digital?” adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini meliputi beberapa hal, antara lain menganalisis praktik penggunaan nama orang lain dalam pinjaman digital dan menganalisis bagaimana kesesuaian praktik penggunaan orang lain dalam pinjaman digital dengan perspektif fatwa DSN – MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad kafalah.

Penelitian ini memberikan manfaat penting dalam memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad kafalah dalam konteks fintech dan pinjaman digital. Hasil riset ini bermanfaat bagi pengguna layanan fintech syariah, institusi keuangan, dan regulator dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan prinsip syariah guna mencegah praktik gharar dan tadlis yang merugikan.

Secara kebaruan (novelty), penelitian ini menyoroti hubungan antara fatwa DSN-MUI No:11 tentang akad kafalah dengan praktik peminjaman nama dalam pinjaman digital, area yang masih jarang dikaji. Analisis ini tidak hanya memperjelas kesesuaian akad kafalah dengan teknologi finansial modern, tetapi juga memberi kontribusi penting untuk pengembangan regulasi dan produk fintech syariah yang lebih aman dan sesuai prinsip ekonomi Islam di era digital.

B. Metode

Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analitis, yang dirancang untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penggunaan nama orang lain dalam akad pinjaman berbasis digital dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang kompleks secara objektif dan sistematis, sekaligus mengaitkan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta fatwa DSN-MUI terkait akad kafalah.

Dalam pengumpulan data, penelitian memanfaatkan dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang relevan, seperti pengguna layanan fintech digital (misalnya pengguna Shopee SPayLater yang mengalami praktik peminjaman nama) dan ahli hukum ekonomi syariah dari Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Wawancara ini dilakukan secara bertahap selama periode Mei hingga Juli 2025 guna memastikan kedalaman dan kelengkapan informasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi buku, jurnal, fatwa DSN-MUI No:11 mengenai akad kafalah, laporan resmi OJK, serta dokumen kontrak digital terkait fintech. Data sekunder ini dianalisis untuk memberikan dasar normatif dan memperkaya konteks empiris penelitian.

Untuk pengolahan data, semua informasi yang terkumpul melalui wawancara dan kajian literatur terlebih dahulu direduksi untuk menyaring data yang relevan dan signifikan. Setelah itu, data dikategorisasikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel agar pola serta keterkaitan antar data dapat dieksplorasi dengan jelas. Pengolahan ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan memastikan keakuratan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, analisis deskriptif kualitatif yang berfokus pada penggambaran dan penelaahan secara mendalam hasil wawancara dan studi literatur, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Kedua, analisis interaktif Miles & Huberman yang melibatkan empat tahapan siklus secara berulang, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan secara terus-menerus sampai data mencapai kejenuhan dan hasil analisis menjadi valid serta kaya makna.

Dengan demikian, metode ilmiah yang diterapkan ini memberikan fondasi yang kuat untuk menggali secara holistik aspek empiris, normatif, dan teoritis dari masalah peminjaman nama dalam pinjaman digital, sehingga menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Penggunaan Nama Orang Lain Dalam Akad Pinjaman Berbasis Digital

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan lima orang responden, jika diidentifikasi identitas latar belakang responden serta pemahaman awal terhadap layanan Shopee SPayLater ini sangat beragam. Mulai dari mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga hingga wiraswasta, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan Shopee SPayLater cukup merata di kalangan usia produktif, yaitu rentang usia 20 hingga 30 tahun. Pemahaman awal mereka terhadap layanan ini umumnya sederhana, yakni melihat Shopee SPayLater sebagai fasilitas pembayaran cicilan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak.

Responden Ajeng Siti Nurhalimah, seorang karyawan swasta, mengungkapkan ketertarikannya terhadap layanan ini karena kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi tanpa harus uang tunai terlebih dahulu. Al – Fharidz Sobirin, juga seorang karyawan swasta, menyatakan bahwa kemudahan akses melalui verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) membuat Shopee SPayLater menjadi Solusi praktis dalam kondisi keuangan darurat. Raihan Permana Putra, seorang mahasiswa, menambahkan bahwa layanan ini menjadi alternatif dalam membeli kebutuhan seperti pulsa, dengan sistem beli sekarang bayar nanti.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Santi Arsinta, seorang ibu rumah tangga yang mencatatkan bahwa penggunaan awal Shopee SPayLater didorong oleh keinginan untuk mencoba dan memanfaatkan fitur baru Shopee yang dinilai cukup membantu. Shan Shan, seorang wiraswasta, melihat layanan ini sebagai modal tambahan usaha dengan proses pengajuan yang cepat dan tidak serumit pengajuan pinjaman di bank.

Dari keseluruhan wawancara, diketahui bahwa para responden memahami bahwa pengguna Shopee SPayLater dikenakan bunga serta denda jika terjadi keterlambatan. Hal ini disadari sebagai bagian dari risiko penggunaan fitur tersebut, dan beberapa responden menunjukkan kesadaran terhadap potensi risiko finansial jika tidak membayar tepat waktu.

Kronologi dan mekanisme terjadinya praktik pinjam nama dalam pemanfaatan limit di dalam layanan Shopee SPayLater umumnya bermula dari hubungan kepercayaan antara pemilik akun dan pihak peminjam yang memiliki kedekatan personal, seperti teman dekat atau rekan kerja. Pemilik akun memberikan akses kepada peminjam untuk menggunakan limit pinjaman yang ada di dalam akun Shopee – nya. Namun, pengajuan fasilitas paylater tetap dilakukan oleh pemilik akun itu sendiri.

Dalam praktiknya, pemilik akun bertindak sebagai pihak yang mengajukan dan mengaktifkan layanan Shopee SPayLater atas namanya, sementara pihak peminjam hanya penerima manfaat dengan menggunakan limit untuk keperluan pribadi seperti pembeian barang atau kebutuhan

konsumtif lainnya. Pembayaran tagihan menjadi tanggung jawab pihak peminjam berdasarkan kesepakatan informal. Proses ini berlangsung tanpa adanya perjanjian tertulis atau dokumen hukum, hanya berdasarkan rasa saling percaya.

Skema ini tampak sederhana namun mengandung risiko besar. Beberapa pemilik akun menyatakan bahwa pada awalnya pembayaran dilakukan dengan lancar, namun ketika limit bertambah, godaan untuk meminjam lagi menyebabkan tagihan membengkak. Pemilik akun akhirnya menjadi pihak yang dirugikan secara moral maupun finansial.

Terkait kejelasan perjanjian, tujuan penggunaan, dan keterlibatan responden dalam transaksi. Kesepakatan antara pemilik akun dan peminjam umumnya hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis. Tujuan penggunaan limit pun tidak selalu dijelaskan secara rinci. Beberapa responden menyatakan mengetahui bahwa limit digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari, namun tidak mengetahui besaran atau frekuensi penggunaannya.

Perjanjian yang tidak tertulis ini membuat pemilik akun kesulitan dalam menagih atau meminta pertanggungjawaban ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Salah satu responden, Shan Shan, menjadi pengecualian dengan membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan jumlah angsuran dan waktu pembayaran. Namun, mayoritas responden lainnya hanya berpegang pada kepercayaan pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilik akun sering kali tidak memiliki kontrol atau pengawasan yang memadai terhadap penggunaan limit oleh pihak peminjam, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan memicu potensi konflik.

Banyak pemilik akun mengalami akumulasi tagihan akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak peminjam. Hal ini menyebabkan nama pemilik akun tercatat buruk di sistem informasi kredit (BI *Checking* atau SLIK OJK), yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan keuangan di masa mendatang.

Pemilik akun juga menghadapi tekanan dari pihak penagih (*debt collector*), termasuk gangguan terhadap keluarga melalui nomor darurat yang dicantumkan. Dalam beberapa kasus, pemilik akun terpaksa membayar tagihan dari kantong pribadi untuk menjaga nama baik atau mencegah gangguan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga tekanan psikologis cukup berat.

Dari hasil wawancara juga diketahui, bahwa Sebagian besar pemilik akun merasa dirugikan secara amoral karena menanggung beban yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Hubungan pribadi dengan peminjam pun menjadi renggang akibat konflik finansial yang muncul. Beberapa responden merasa malu dan tertekan karena harus menghadapi penagih utang dan keluarganya turut terdampak secara sosial dan emosional.

Pemilik akun juga menilai bahwa praktik pinjam nama ini tidak adil, karena mereka kehilangan kendali atas limit akun namun tetap memikul seluruh tanggung jawab hukum dan administratif. Hal ini menjadi Pelajaran penting bahwa rasa iba dan kepercayaan pribadi tidak seharusnya menjadi dasar dalam memberikan akses terhadap layanan pinjaman digital.

Besar responden tidak mengenal istilah *kafalah* secara teknis, namun memahami bahwa mereka menjadi penanggung atas utang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam perspektif syariah, hal ini menyerupai akad *kafalah*, dimana seseorang menjamin utang orang lain.

Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Kafalah* Terhadap Praktik Penggunaan Nama Orang Lain Dalam Pinjaman Digital

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN – MUI/IV/2000 tentang akad *kafalah* merupakan regulasi syariah yang menetapkan dasar – dasar hukum terkait praktik peminjam dalam transaksi keuangan syariah. Fatwa ini secara tegas menjelaskan bahwa akad *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) atas kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), baik berupa kewajiban finansial, pekerjaan, maupun bentuk tanggungan lain yang sah secara syariah. Adapun untuk menjadikan akad *kafalah* sah menurut ketentuan syariah, fatwa ini menetapkan beberapa rukun dan syarat, di antaranya adalah kejelasan identitas pihak – pihak yang terlibat, adanya pernyataan ijab dan qabul secara eksplisit, persetujuan (*ridha*) dari penjamin, serta kejelasan objek penjaminan (*makful bihi*) baik dari sisi jumlah, jenis, maupun hukum penggunaannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjada keadilan, transparansi, dan menghindari terjadinya praktik *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), serta *dharar* (bahaya) dalam muamalah.

Namun, ketika fatwa ini dianalisis dalam konteks praktik penggunaan nama orang lain dalam

layanan pinjaman digital yaitu Shopee SPayLater, ditemukan adanya sejumlah ketidaksesuaian yang cukup mendasar. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik ini lazim terjadi dalam bentuk pemilik akun Shopee dengan fasilitas Shopee SPayLater aktif yang secara sadar meminjamkan akun dan limit kreditnya kepada orang lain (peminjam), tanpa melalui prosedur atau akad *kafalah* yang sah. Meskipun pinjaman yang menggunakan limit tersebut berjanji akan membayar cicilan secara berkala, tanggung jawab hukum dan administratif tetap dibebankan sepenuhnya kepada pemilik akun. Artinya, pemilik akun terdaftar secara resmi sebagai pihak yang melakukan pinjaman, meskipun secara substansi bukan ia yang memanfaatkan dana tersebut.

Dalam praktik ini, tidak terdapat akad formal atau sighat ijab – qabul antara pemilik akun dengan peminjam bahkan dengan pihak pemberi pinjaman yaitu Shopee SPayLater sebagai bentuk akad yang disyariatkan, dan sering kali pemilik akun tidak memahami konsekuensi hukum maupun risiko finansial yang melekat dalam penjaminan tidak langsung tersebut.

Situasi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN – MUI/IV/2000 yang mensyaratkan adanya Ridha dari pihak penjamin (*kafil*), kejelasan identitas semua pihak, serta objek jaminan yang jelas dan sesuai syariah. Ketika identitas peminjam tidak diakui dalam sistem dan pihak Shopee hanya mengenali pemilik akun sebagai debitur, maka identitas makful ‘anhu menjadi kabur, sehingga rukun *kafalah* menjadi cacat. Di sisi lain, objek penjaminan berupa cicilan Shopee SPayLater yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti *fashion*, barang elektronik, atau produk gaya hidup, sering kali tidak memiliki nilai manfaat yang jelas atau bahkan bersifat mubazir, yang mana hal ini bisa berpotensi tidak sesuai dengan maqashid syariah yang menghendaki perlindungan harta (*hifz al – mal*) dan pencegahan mudarat (*daf’u al – dharar*).

Praktik semacam ini juga menimbulkan kerentanan besar bagi pemilik akun. Apabila pihak peminjam lalai membayar, maka sanksi administratif seperti pembekuan akun, denda keterlambatan, akumulasi bunga, bahkan pemblokiran SLIK OJK akan dikenakan kepada pemilik akun. Padahal, dalam hukum Islam, seorang penjamin tidak boleh dipaksa menanggung beban tanpa adanya persetujuan dan pemahaman terhadap objek yang dijamin. Di sisi lain, pihak peminjam yang menggunakan dana tidak dikenali oleh pihak Shopee atau PT Lentera dana Nusantara sebagai entitas pemberi pinjaman, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban langsung secara hukum. Praktik ini jelas menimbulkan ketimpangan hukum dan ketidakadilan (*zalim*) dalam pandangan Islam, karena menempatkan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang yang bukan dibuat olehnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan nama orang lain dalam pinjaman Shopee SPayLater tidak dapat dikategorikan sebagai akad *kafalah* yang sah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN – MUI/IV/2000. Justru praktik ini lebih dekat kepada bentuk penyalahgunaan identitas yang mengandung unsur gharar dan tadlis, serta menyalahi prinsip dasar muamalah, yaitu kejujuran (*sidq*), kerelaan (*Ridha*), dan keadilan (*‘adl*). Apabila praktik ini terus berlangsung tanpa edukasi syariah dan pengawasan, maka bukan hanya melanggar prinsip – prinsip akad *kafalah*, tetapi juga berpotensi menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan yang haram dan merugikan secara syariah maupun hukum positif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya pengguna layanan *Fintech* (*financial technology*), untuk memahami prinsip – prinsip dasar transaksi dalam Islam agar dapat bertransaksi secara benar, adil, dan bertanggung jawab sesuai tuntutan syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik penggunaan nama orang lain dalam layanan Shopee SPayLater ditinjau dari Fatwa DSN No:11/DSN – MUI/IV/2000 tentang Akad Kafalah, dapat disimpulkan bahwa: Praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad kafalah menurut ketentuan syariah. Dalam akad kafalah, kejelasan identitas para pihak, adanya sighat ijab – qabul, serta kerelaan dari pihak penjamin menjadi syarat mutlak. Namun dalam realitasnya, pemilik akun Shopee yang limit kreditnya digunakan oleh pihak lain tidak menjalankan akad kafalah secara formal dan tidak selalu memahami risiko atau konsekuensi hukum yang melekat. Hal ini menjadikan praktik tersebut sarat dengan unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan/pemalsuan fakta), dan bahkan berpotensi menimbulkan dharar (kerugian) terhadap salah satu pihak, terutama pemilik akun. Dalam Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/200 menekankan pentingnya kejelasan dalam objek penjaminan (makful bihi), kehadiran dan kerelaan penjamin (kafil), serta kejelasan identitas

pihak yang dijamin (makful 'anhu) dan pihak yang dijamin utangnya (makful lahu). Dalam praktik pinjam nama pada Shopee SPayLater, relasi hukum ini menjadi kabur karena pihak penjamin tidak teridentifikasi dalam sistem, sedangkan pemilik akun memikul seluruh tanggung jawab pinjaman. Dengan demikian, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai akad kafalah yang sah menurut Islam, melainkan termasuk penyimpangan dari prinsip-prinsip muamalah yang adil dan transparan. Oleh karena itu, dari perspektif syariah, praktik ini dinilai tidak dibenarkan dan harus dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah kepada peneliti dan juga selalu memberikan segala petunjuk untuk segala jalan yang akan peneliti tempuh, tidak lupa segala nikmat tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal yang baik.

Kedua orang tua peneliti, Ibu Nunung Susilawati dan Bapak Sudrajat yang telah memberikan dukungan baik segi materi maupun non-materi untuk melanjutkan Pendidikan tinggi. Terimakasih tak terhingga atau segala kasih sayang, pengorbanan yang diberikan, umur yang panjang dan doa selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita cita.

Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. Iwan Permana, S. Sy., M.E.Sy. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida S.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing II bantuan yang selalu di berikan selama proses bimbingan berlangsung serta motivasi, kritik, dan saran yang membangun semangat yang membangun selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- DetikFinance, T. (2024). *OJK Catat Anak Muda Gemar Utang Paylater Dipicu Fomo hingga Yolo*. Detikbali. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7575399/ojk-catat-anak-muda-gemar-utang-paylater-dipicu-fomo-hingga-yolo>
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (n.d.). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Fund, I. M. (n.d.). *Digital Payment and Finance*. IMF. Retrieved May 16, 2025, from <https://www.imf.org/en/Topics/digital-payments-and-finance>
- Indonesia, A. P. I. (2023). *Kemajuan Nyata Pasar Digital Indonesia*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7734/kemajuan-nyata-pasar-digital-indonesia?lang=1?lang=1#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20OJK%29%20menerbitkan%20laporan%20positif%20tentang%202022%20dengan%20proyeksi%20mencapai%20USD130%20miliar%20pada%202025>
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2000). *Fatwa DSN - MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*.
- Inspirasi, S. (2025). *PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya*. Inspirasi Shopee.
- Maududi Islam, M. R., Agus Putra, P. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>
- Muhammad Rakib, Siti Arafah, D. A. S. (2023). Teknologi Finansial , E-Commerce , Perkembangan Alternatif Pembayaran dan Kinerja. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 88.

- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Jumlah Saldo Maksimum Yang Dijamin LPS (Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2009). *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 22–24.
- Nurhidayati, N. (2022). *Kafalah*.
- Putri, A. E., & Suraji. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Perjanjian Pinjam Nama Pada Fitur Shopee Pinjam Amia Eka Putri Suraji Suraji Shopee . Fitur pinjaman online yang terdapat pada aplikasi Shopee disebut dengan Shopee. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 20–31.
- RI, K. K. (2023). *Transformasi Digital untuk Masa Depan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*. Kementrian Keuangan Keuangan RI.
- Romero, L. (2024). *Fintech in Indonesia - statistic & facts*. Statista.
- Simanjuntak, M. H. (2024). *OJK: Pembiayaan BNPL oleh PP tumbuh 73,55 persen jadi Rp7,81 triliun*. Antara Kantor Berita Indonesia.
- Siti Fitri Murdiah, Sandy Rizki Febriadi, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2814>